



PUTUSAN

Nomor: 0135/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh Klitih RT 001 RW 002 Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, sebagai "PEMOHON ";-----

L a w a n

XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Gg. 8 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON ";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0135/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Buaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/7/III/1999 tanggal 19 Maret 1999;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sapugarut selama \pm 1 tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Pekajangan selama 1 tahun, lalu pindah lagi di rumah kontrakan di Desa Sapugarut selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa



Sapugarut selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXXXX, umur 8 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat pada Pemohon, Termohon sulit diatur dan bila dinesehati, Termohon sering melawan/membangkang;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2007, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan karena sering bertengkar dengan Termohon sebab Termohon tidak taat dan sulit diatur oleh Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah Pemohon di Demak dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje n Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai waktu perginya Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon telah membantahnya;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran bukan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, tetapi disebabkan karena Pemohon tidak setuju ketika Termohon hendak membeli rumah dengan alasan terlalu dekat dengan orang tua Termohon, dan juga karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, karena Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu, dan juga karena Pemohon banyak mempunyai hutang kepada orang lain, sehingga Termohon yang selalu ditagih;;-----
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon bukan pada bulan Agustus 2007, tetapi pada bulan Oktober 2007 hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon :

A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/7/III/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Buaran , Kab. Pekalongan tanggal 19 Maret 1999, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Ambokembang Gang 17 RT 29 RW 14, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon sekitar 2 tahun;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----
2. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Curug RT 10 RW 04, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 4 tahun yang lalu dan saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berstatus suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;-
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. H. MOH. FAIZIN, S.H., namun tetap tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap tidak taat kepada Pemohon sebagai suaminya, bahkan kini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang atau sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon tidak setuju ketika Termohon hendak membeli rumah dengan alasan terlalu dekat dengan orang tua Termohon, dan juga karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, karena Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu, dan juga karena Pemohon banyak mempunyai hutang kepada orang lain, sehingga Termohon yang selalu ditagih, sedangkan mengenai waktu perginya Pemohon meninggalkan Termohon adalah sejak bulan Oktober 2007 hingga menyebabkan kini Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan. Hal mana telah dibenarkan oleh Pemohon di dalam repliknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi yang berasal dari teman dekat Pemohon (DUL BAROK bin RASIDAN) dan keluarga/paman dari pihak Termohon (TOHARJO bin BAKIR) , sedangkan Termohon tidak



mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 maupun pengakuan Termohon, cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 19 Maret 1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah Termohon dan telah dikarunia seorang anak yang kini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, bahkan kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamannya atau setidaknya telah 2 (dua) tahun lebih, karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Demak (bukti P1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, karena salah satu pihak (in casu Pemohon) telah meninggalkan pihak lain (in casu Termohon) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, sedangkan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama, karena selama hidup berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan kini Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp 50.000,-

Jumlah	: Rp. 391.000,-